



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 3² TAHUN 2023
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang.....3

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri.....4

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1.....5

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan BLUD.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan

alokasi sumber.....6

alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing.
20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
21. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

22. Pegawai Negeri.....7

22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan BLUD.
25. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
26. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan
27. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social dalam menyclnggarakan Praktek Bisnis Yang sehat.

Bagian Kedua

Pola Tata Kelola

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pola tata kelola BLUD Puskesmas yang memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Prinsip Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. resposibilitas; dan
 - d. independensi.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Pukesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemimpin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.

(5)Pejabat Keuangan.....9

- (5) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala subbagian tata usaha pada UPTD Puskesmas.
- (6) Pejabat Teknis BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan, jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada UPTD Puskesmas.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Keuangan

Pasal 6.....10

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Paragraf 4

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas.....11

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap berstatus non PNS.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 9

Struktur Organisasi sumber daya manusia BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Bagian kesatu

Prosedur Kerja

Pasal 10

- (1) Prosedur kerja BLUD Puskesmas merupakan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam BLUD Puskesmas.
- (2) Prosedur kerja BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Prosedur kerja BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin kepada kepala Dinas.

(4)Kepala Dinas12

- (4) Kepala Dinas melakukan analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal prosedur kerja BLUD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan analisa dan evaluasi, prosedur kerja BLUD dikembalikan kepada pemimpin untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD Puskesmas disampaikan secara komulatif kepada Bupati.
- (7) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan BLUD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan:
 - a. rumah sakit;
 - b. fasilitas Pelayanan Kesehatan lain;
 - c. upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; dan/atau
 - d. lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

(3) Hubungan kerja.....13

- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai fungsi penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan kesehatan.
- (5) Pelaksanaan fungsi Pejabat Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (4) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 14

- (1) BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan.....14

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) BLUD Puskesmas memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Selain memiliki fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), BLUD Puskesmas memiliki fungsi lain terdiri atas:
- a. Fungsi pelayanan kesehatan (*service*);
 - b. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi; dan
 - c. Fungsi Pendukung.

Pasal 15

- (1) Fungsi pelayanan kesehatan (*service*) pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh penanggungjawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab UKMesensial dan keperawatan kesehatan masyarakat melakukan kegiatan dalam bentuk:
 - 1) pelayanan promosi kesehatan;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - 4) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. Penanggung jawab UKM pengembangan melakukan kegiatan upaya pengembangan yang dilakukan BLUD Puskesmas meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 2) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 3) pelayanan kesehatan olahraga;
 - 4) pelayanan kesehatan kerja; dan
 - 5) pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Penanggung jawab UKP melakukan kegiatan dalam bentuk:
 - 1) pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - 4) pelayanan gawat darurat;
 - 5) pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 6) pelayanan persalinan; dan
 - 7) pelayanan rawat inap untuk Puskesmas rawat inap.

(2) Fungsi Penyelenggaraan.....15

- (2) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi pada BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh subbagian tata usaha meliputi kegiatan:
- penyelenggaraan manajemen BLUD Puskesmas;
 - penyelenggaraan Sistem Informasi BLUD Puskesmas;
 - penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga; dan
 - penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- (3) Fungsi pendukung di BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh penanggungjawab dan pelaksana pada:
- Laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
 - Kefarmasian dan obat-obatan; dan
 - Pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.
- (4) Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat tugas oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengelolaan sumber daya manusia BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- Persyaratan; dan
- Pengangkatan dan Pemberhentian.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Pimpinan BLUD Puskesmas

Pasal 17

Persyaratan untuk diangkat menjadi pimpinan BLUD Puskesmas meliputi:

- Seorang dokter/dokter gigi/sarjana keperawatan/apoteker/sarjana lainnya di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas dan kepemimpinan;

b. Berkelakuan baik.....16

- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD Puskesmas.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas

Pasal 18

Persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. Seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD Puskesmas.

Paragraf 3

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 19

Persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat teknis BLUD Puskesmas meliputi:

- a. Seorang Dokter/Dokter Gigi/Sarjana Keperawatan/Apoteker/Sarjana lainnya di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD Puskesmas;
- d. Berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan

e. Bersedia membuat.....17

- e. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan Dan Pemberhentian PNS

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan dan penempatan PNS sebagai pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Non PNS

Pasal 21

- (1) Berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja BLUD Puskesmas dapat memperkerjakan pegawai non PNS.
- (2) Mekanisme dalam memperkerjakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penerimaan;
 - b. kerja sama operasional; atau
 - c. magang.
- (3) Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia dengan tahapan seleksi meliputi :

a. seleksi administrasi.....18

- a. seleksi administrasi;
 - b. test psikologi;
 - c. seleksi akademik dan keterampilan;
 - d. wawancara; dan
 - e. test kesehatan.
- (4) Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
 - (5) Kerja sama operasional dan magang sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pimpinan dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerja sama.
 - (6) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan.
 - (7) Pegawai non PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. satuan pengawas internal; dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b yaitu PPKD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Pembina teknis, dan Pembina keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....19

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 23

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 huruf (c) dibentuk oleh pimpinan BLUD Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Pembentukan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau
 - d. jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (5) Satuan pengawas internal BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen BLUD Puskesmas melakukan:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD Puskesmas;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD Puskesmas;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas BLUD Puskesmas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pimpinan dan kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat menjadi satuan pengawas internal meliputi :

a. Sehat jasmani dan rohani;

b. Memiliki keahlian.....20

- b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
- e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
- f. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset....21

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang kesehatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang kesehatan.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD Puskesmas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

Pasal 29

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
- h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);

b. memenuhi kewajiban.....23

- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33.....24

Pasal 33

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.



Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 18 OKTOBER 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Diundangkan di Bungo
Pada tanggal 18 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 32

